



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **KHAIRUL ABDI BIN SAMSUL BAHRI;**
2. Tempat Lahir : Pangur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangur, Kecamatan Dabun
Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan 05 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Abdi Bin alm. Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Abdi Bin alm. Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - a. 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 Gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
 - b) 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening.
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A 5 S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/Bkj/Eoh.2/02/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Khairul Abdi Bin alm. Samsul Bahri pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB . setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 pada suatu tempat di Desa Uning Uning, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke pesawahan Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues menemui rekannya bernama sdr. Juanda yang sedang bekerja memanen padi, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan sdr. Juanda yang sedang bekerja memanen padi di lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung membantu bekerja di lokasi tersebut bersama rekan lainnya.
- Bahwa kemudian pada saat setelah istirahat makan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir sungai yang terletak \pm 70 meter dari lokasi pesawahan dengan alasan untuk buang air besar kepada rekan-rekannya, selanjutnya di pinggir sungai tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya.
- Bahwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali berkumpul dengan rekan-rekannya dan melanjutkan pekerjaan memanen padi milik Sdr. Juanda, lalu sekira pukul 16.30 WIB saat sedang bekerja di pesawahan tiba-tiba datang anggota Polres Gayo Lues berpakaian preman mendatangi Terdakwa, melihat kehadiran itu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dan membuang Narkotika jenis sabu serta handphone miliknya ke dalam tumpukan jerami sisa batang padi dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti, namun perbuatan Terdakwa menyembunyikan barang bukti tersebut diketahui oleh anggota Polres Gayo Lues. Terdakwa diamankan oleh petugas dan dilakukan penggeledahan pada tumpukan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



jerami tempat Terdakwa membuang barang-barangnya dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa :

- a) 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- b) 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening;
- c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417.

kemudian setelah di interogasi petugas Terdakwa langsung mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gayo Lues.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dimilikinya berasal dari sdr. Dan (telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 sak (5 gram) dalam bentuk 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, Narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam buah kelapa muda yang sudah di lubang bagian pangkalnya, lalu Narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam buah kelapa tersebut, selanjutnya ditutup lagi buah kelapa berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pangkal buah kelapa dan direkatkan kembali dengan menggunakan Lem. sehingga saat Terdakwa menerima paket tersebut dari sopir angkutan berupa buah kelapa muda sebanyak 4 (empat) buah dan saat itu sopir tidak mengetahui jika di dalam salah satu kelapa tersebut tersimpan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus tersebut kemudian terdakwa membungkusnya kembali dalam kemasan plastik kecil sebanyak 30 bungkus paket kecil. Bahwa dari 30 bungkus paket kecil tersebut telah terjual sebanyak 5 bungkus paket kecil dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus paket kecil dan 2 bungkus paket kecil lainnya digunakan hingga habis oleh terdakwa. Bahwa 5 bungkus paket kecil tersebut terdakwa jual kepada sdr. Joh (telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 sak (5 gram) dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus Ribu Rupiah) dari sdr. Dan dan uang pembelian Narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada sdr. Dan dikarenakan perjanjiannya apabila Narkoba jenis sabu tersebut laku terjual baru Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Dan. Bahwa

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dan dan bahwa, hubungan antara Terdakwa dan sdr. Dan masih ada hubungan saudara jauh. Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Dan ada menjual Narkotika jenis sabu ketika sdr. Dan sendiri yang menelfon diri Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu kepadanya dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual kembali kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Khairul Abdi Bin alm. Samsul Bahri pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB . setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 pada suatu tempat di Desa Uning Ulun, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke pesawahan Desa Uning Gelung Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues menemui rekannya bernama sdr. Juanda yang sedang bekerja memanen padi, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan sdr. Juanda yang sedang bekerja memanen padi di lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung membantu bekerja di lokasi tersebut bersama rekan lainnya.
- Bahwa kemudian pada saat setelah istirahat makan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir sungai yang terletak \pm 70 meter dari lokasi pesawahan dengan alasan untuk buang air besar kepada rekan-rekannya, selanjutnya di pinggir sungai tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya.
- Bahwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali berkumpul dengan rekan-rekannya dan melanjutkan pekerjaan memanen padi milik sdr. Juanda, lalu sekira pukul 16.30 WIB saat sedang bekerja di

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawahan tiba-tiba datang anggota Polres Gayo Lues berpakaian preman mendatangi Terdakwa, melihat kehadiran itu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dan membuang Narkotika jenis sabu serta handphone miliknya ke dalam tumpukan jerami sisa batang padi dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti, namun perbuatan Terdakwa menyembunyikan barang bukti tersebut diketahui oleh anggota Polres Gayo Lues. Terdakwa diamankan oleh petugas dan dilakukan pengeledahan pada tumpukan jerami tempat Terdakwa membuang barang-barangnya dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa :

- a) 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- b) 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening;
- c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417.

kemudian setelah di interogasi petugas Terdakwa langsung mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gayo Lues.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dimilikinya berasal dari sdr. Dan sebanyak 1 sak (5 gram) dalam bentuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam buah kelapa muda yang sudah di lubangi bagian pangkalnya, lalu Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam buah kelapa tersebut, selanjutnya ditutup lagi buah kelapa berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pangkal buah kelapa dan direkatkan kembali dengan menggunakan Lem. sehingga saat Terdakwa menerima paket tersebut dari sopir angkutan berupa buah kelapa muda sebanyak 4 (empat) buah dan saat itu sopir tidak mengetahui jika di dalam salah satu kelapa tersebut tersimpan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU No. 35 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Khairul Abdi Bin alm. Samsul Bahri pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB . setidak-tidaknya pada

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2023 pada suatu tempat di Desa Uning Ulun, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke pesawahan Desa Uning Gelung Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues menemui rekannya bernama sdr. Juanda yang sedang bekerja memanen padi, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan sdr. Juanda yang sedang bekerja memanen padi di lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung membantu bekerja di lokasi tersebut bersama rekan lainnya.
- Bahwa kemudian pada saat setelah istirahat makan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke pinggir sungai yang terletak \pm 70 meter dari lokasi pesawahan dengan alasan untuk buang air besar kepada rekan-rekannya, selanjutnya di pinggir sungai tersebut Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu yang sudah dibawa sebelumnya. Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu rakitan (bong) yang terbuat dari minuman aqua gelas yang di lubangi kedua sisinya, lalu di letakkan pipet yang sudah di bengkokkan ujungnya, kemudian di sambungkan dengan kaca pirek warna putih bening, setelah jadi Bong, selanjutnya Terdakwa masukkan Narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan mancis, dari pembakaran kaca pirex tersebut menghasilkan asap yang kemudian dihirup oleh Terdakwa.
- Bahwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali berkumpul dengan rekan-rekannya dan melanjutkan pekerjaan memanen padi milik Sdr. Juanda, lalu sekira pukul 16.30 WIB saat sedang bekerja di pesawahan tiba-tiba datang anggota Polres Gayo Lues berpakaian preman mendatangi Terdakwa, melihat kehadiran itu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dan membuang Narkoba jenis sabu serta handphone miliknya ke dalam tumpukan jerami sisa batang padi dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti, namun perbuatan Terdakwa menyembunyikan barang bukti tersebut diketahui oleh anggota Polres Gayo Lues. Terdakwa diamankan oleh petugas dan dilakukan penggeledahan pada tumpukan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



jerami tempat Terdakwa membuang barang-barangnya dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa :

- a) 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- b) 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening;
- c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417.

kemudian setelah di interogasi petugas Terdakwa langsung mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang digunakannya dibeli dari sdr. DAN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No : B/72/XII/2023/DOKKES, tertanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasi Dokkes Polres Gayo Lues. Pada surat keterangan tersebut menerangkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap Khairul Abdi bin alm. Samsul bahri, lahir di Pangur/26 Oktober 1997, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Pangur, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dengan hasil terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA (hasil urine positif mengandung methamphetamin).

➤ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizka Handayani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Gayo Lues melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya transaksi narkoba di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya segera mendatangi lokasi yang dimaksud, dan kedatangan Saksi dan rekannya disadari oleh Terdakwa dan kemudian mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa dalam upayanya melarikan diri, Terdakwa terlihat menyembunyikan sesuatu di dalam jerami padi, dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa selain barang bukti tersebut turut disita pula 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam yang dipergunakan Terdakwa dalam transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dari Dan (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 November 2023;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan angkutan umum dalam bentuk paket berupa 4 (empat) buah kelapa yang salah satu buahnya telah dimodifikasi untuk menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket untuk Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) paket kepada Joh (DPO) dan telah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Muhammad Arsad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Gayo Lues melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya transaksi narkoba di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya segera mendatangi lokasi yang dimaksud, dan kedatangan Saksi dan rekannya disadari oleh Terdakwa dan kemudian mencoba untuk melarikan diri;
- Bahwa dalam upayanya melarikan diri, Terdakwa terlihat menyembunyikan sesuatu di dalam jerami padi, dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa selain barang bukti tersebut turut disita pula 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam yang dipergunakan Terdakwa dalam transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dari Dan (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 November 2023;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jemput ke Kutacane;
- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket untuk Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) paket kepada Joh (DPO) dan telah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa;

- Bahwa tidak benar Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Kutacane, namun Dan mengirimkan melalui angkutan umum L-300 dalam bentuk paket berupa buah kelapa;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



3. Saksi Ismail Bin Muslim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah berupa:
 - a) 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - b) 1 (satu) buah kaca pirem warna putih bening;
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8007/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiantnis, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,10 (empat koma satu nol) gram milik tersangka atas nama Khairul Abdi Bin (Alm) Samsul Bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/61047/BB/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus/paket di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,10 (empat koma satu nol) gram yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa:
 - a) 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - b) 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening;
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Dan (DPO) yang bermula pada hari kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Dan melalui *handphone* dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya, dan Terdakwa menerima tawaran dari Dan;
- Bahwa Dan mengirimkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram melalui angkutan umum L-300 dengan cara mengirimkan 4 (empat) buah kelapa, yang salah satu buahnya telah dimodifikasi untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa kepada Dan ketika narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga) puluh paket kecil yang akan dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 5 (lima) paket narkoba kepada Joh (DPO) dan telah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) paket;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh malah Terdakwa malah merugi kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa mencoba melarikan diri dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Menimbang, bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 2. 1 (satu) buah kaca pirem warna putih bening;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417.Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh;
 - Bahwa benar dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa:
 - a) 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - b) 1 (satu) buah kaca pirem warna putih bening;
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Dan (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket yang dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket nya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) paket kepada Joh dan mengkonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa benar Terdakwa akan membayarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Dan jika narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Khairul Abdi Bin Samsul Bahri** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo, Provinsi Aceh dan ditemukan barang bukti berupa:

- a) 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- b) 1 (satu) buah kaca pirem warna putih bening;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei :
866251042066417;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Dan (DPO), yang bermula pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Dan melalui handphone dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya, dan Terdakwa menerima tawaran dari Dan. Kemudian Dan mengirimkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5 (lima) gram melalui angkutan umum L-300 dengan cara mengirimkan 4 (empat) buah kelapa, yang salah satu buahnya telah dimodifikasi untuk menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa kepada Dan ketika narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket untuk Terdakwa jual kembali dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Joh;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "menjual" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8007/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,10 (empat koma satu nol) gram milik tersangka atas nama KHAIRUL ABDI Bin (Alm) SAMSUL BAHRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 01/61047/BB/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus/paket di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dengan berat 4,10 (empat koma satu nol) gram yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku bahwa ia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Dan dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jika keseluruhan 30 (tiga puluh) paket tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan memperoleh sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mengakibatkan Terdakwa justru akan merugi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa pengakuan Terdakwa tersebut tidak logis dan terkesan mengada-ada, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam memberikan keterangannya Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit dalam melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna adalah barang bukti yang dilarang peredarannya oleh Negara;
2. 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor Imei : 866251042066417 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;

maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Abdi Bin Samsul Bahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4,10 gr (empat koma satu nol gram) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) buah kaca pirek warna putih bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI: 866251042066417;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis S.H

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

d.t.o
Samuri, S.H

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)